



PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sistem penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sehingga perlu dilakukan Perubahan Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabuapten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

Pasal 1

Lampiran III sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan agar Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko,
Pada Tanggal 18 September 2015

BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 21 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,**



H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 46

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 46 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 September 2015

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

**PERUBAHAN KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	6
MISI I: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS			
1	Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin
MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR			
3	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten dikali 100%
4	Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Air Bersih dan Sanitasi	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman dan yang terlayani sistem limbah yang memadai	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih dan jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai di bagi dua dikali 100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	6
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk yang telah Lulus Pendidikan Kesetaraan dibagi dengan Jumlah Penduduk yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan dikali 100
		Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas dibagi dengan Lama Sekolah dikali 100
6	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Proporsi dari Keseluruhan Penduduk yang sedang mencari Kerja dibandingkan dengan Keseluruhan Angkatan Kerja
7	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang terlayani Pelayanan Kesehatan dibagi Jumlah Masyarakat Miskin dikali 100
		Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Umur masing-masing Penduduk yang meninggal dibagi dengan Jumlah Penduduk yang Meninggal di Tahun tersebut
8	Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rasio Kematian Ibu dinyatakan per 100.000 Kelahiran Hidup dengan membagi Angka Kematian dengan Angka Fasilitas Umum sehingga diperoleh Rasio Kematian Ibu Maternal per 100.000 Kelahiran
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah Kematian Bayi dibagi Jumlah Kelahiran Bayi dikali 100
MISI IV: MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM			
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten per Tahun
10	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Indeks Harga yang diterima Petani dibagi Indeks Harga yang dibayar Petani
MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER			
11	Peningkatan Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda/Pemudi Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Meraih Penghargaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	6
12	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1/3 (Harapan Hidup Perempuan + Harapan Pendidikan Perempuan + Indeks Distribusi Pendapatan)
MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
13	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH publik sebesar 20% dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten Merangin	Luas RTH Publik dalam Kabupaten Merangin



 BUPATI MERANGIN



 Dr. H. AL HARIS, S.Sos, MH